



EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN (SIPUHH) ONLINE TERHADAP PNBP YANG BERASAL DARI PROVINSI MALUKU

Yandri Alfons¹, H.S.E.S. Aponno¹, Gun Mardiatmoko^{*1}

¹Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura Ambon, Indonesia

*Email : g.mardiatmoko@faperta.unpatti.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan SIPUHH online. Adapun yang teknik analisis data digunakan yaitu analisis data deskriptif. Adapun dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah pendekatan persepsi responden yang diukur dengan pendekatan Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan Skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Sehingga hasil yang diperoleh yaitu efektivitas aplikasi SIPUHH dinyatakan secara kuantitatif yang menggunakan dua indikator utama yaitu dari indikator Kewajiban sebesar 72,18% dan berada pada kategori Efektif, sedangkan untuk Indikator pemeriksaan sebesar 72,08% dan masuk pada kategori Efektif. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan aplikasi SIPUHH sudah efektif bagi pelaku usaha atau pemegang izin (pengelola hutan).

Kata Kunci : Efektivitas, SIPUHH Online, Skala Likert, Provisi

Article history:

Received: 19 Juli 2022

Revised: 17 Oktober 2022

Accepted: 11 November 2022

1. PENDAHULUAN

Teknologi informasi adalah berbagai fasilitas yang terdiri dari hardware dan software untuk mendukung dan meningkatkan kualitas informasi bagi masyarakat dengan cepat dan berkualitas. Hutan Indonesia merupakan bagian dari hutan tropis terbesar di dunia, jika dikelola dengan baik berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan bangsa. Dalam memperoleh informasi yang efektif dalam bidang kehutanan Sudah bukan menjadi rahasia umum jika birokrasi di Indonesia dikenal berbelit, memakan waktu yang lama dan tak jarang menghabiskan biaya non resmi yang cukup besar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) meluncurkan sistem informasi perizinan usaha hasil hutan (SIPUHH). Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan. SIPUHH adalah mekanisme perijinan berupa self assesment berbasis teknologi informatika (TI) yang dapat diakses secara online.

Sistem ini mulai aktif berlaku sejak 1 Januari 2016. Tujuannya untuk menghapus pengeluaran biaya yang tinggi dan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor Kehutanan. Peran penting aplikasi SIPUHH dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk mencatat, mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kayu dan akan di gunakan sebagai bukti pembayaran PSDH/DR pada aplikasi SIPNBP. Maka peran penting SIPUHH terhadap

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi tolak ukur perhitungan pembayaran.

Ketika data-data tersebut telah berhasil dicatat ke dalam sistem SIPUHH, pelaku usaha akan menyimpan data tersebut dalam bentuk kertas dengan barcode yang harus ditempelkan pada setiap batang pohon yang telah dilaporkan. Dalam penggunaan dokumen kayu bulat pada aplikasi SIPUHH para pengguna yakni pelaku usaha atau User melakukan perekaman data jenis kayu dan kubikasi/volume pohon dan setelah selesai melakukan perekaman data, pelaku usaha atau User akan di arahkan untuk melakukan pembayaran PNBPN pada aplikasi SIPNBP untuk mendapat kode billing yang akan digunakan untuk pembayaran. Setelah PNBPN dibayarkan pengguna atau User melakukan Login ulang ke Pembayaran PNBPN ini sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) milik Kementerian Keuangan.

Efektivitas itu mengacu pada hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang diperoleh. Selain itu, efektivitas merupakan program mencapai hasil yang diharapkan, dan melaksanakan suatu program untuk memenuhi kebutuhan kelompok pemangku kepentingan di mana ia menjadi sasaran. Dari beberapa pendapat maka dapat diambil kesimpulan bahwa efektifitas merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar hasil yang sebenarnya diperoleh dalam sebuah layanan atau program ataupun sistem sehingga dapat dikatakan berhasil atau mencapai suatu tujuan yang sesuai dengan harapan yang diinginkan. Konsep Efektivitas dapat digunakan dalam upaya mengevaluasi suatu program, layanan ataupun suatu sistem yang ditetapkan di suatu organisasi ataupun institusi termasuk juga sarana temu kembali informasi.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar hasil yang sebenarnya diperoleh dalam suatu layanan atau program ataupun sistem sehingga dapat dikatakan berhasil atau mencapai suatu tujuan yang sesuai dengan harapan yang diinginkan. Oleh karena itu, Konsep Efektivitas juga dapat digunakan dalam upaya mengevaluasi suatu program, layanan ataupun suatu sistem yang diterapkan di suatu organisasi (Prastiwi & Jumino, 2018).

Pengukuran efektivitas khususnya mengenai efektivitas aplikasi SIPUHH para pengguna yakni pelaku usaha atau User melakukan perekaman data jenis kayu dan kubikasi/volume pohon dan setelah selesai melakukan perekaman data, pelaku usaha atau User akan di arahkan untuk melakukan pembayaran PNBP pada aplikasi SIPNBP untuk mendapat kode billing yang akan digunakan untuk pembayaran. Setelah PNBP dibayarkan pengguna atau User melakukan Login ulang ke Pembayaran PNBP ini sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak online (SIMPONI) milik Kementerian Keuangan.

Dalam rangka mewujudkan efektivitas sistem SIPUHH, maka penulis akan menggali seberapa efektifnya sistem SIPUHH terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari provinsi Maluku. Dimana penghasilan hasil hutan kayu pada Provinsi Maluku sudah memberikan subangsi ke Negara sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan selama lima tahun terakhir. Selanjutnya, diharapkan dengan berkembangnya informasi SIPUHH, secara khusus akan tetap membantu dan mempertahankan kinerja di birokrasi, sedangkan secara umum dapat membantu dalam menyeimbangkan perkembangan dan pengembangan teknologi dalam membayar pajak dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar Efektivitas penggunaan Aplikasi SIPUHH online bagi pengguna. Sehingga mafaat yang diperoleh yaitu sebagai sumber informasi tentang sistem SIPUHH online di kalangan pemegang izin usaha dan bagi pemerintah daerah dalam memaksimalkan penggunaan sistem SIPUHH untuk Pemasukan Negara Bukan Pajak dan sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti lebih lanjut.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian yaitu kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIV Ambon yang berada di Provinsi Maluku. Penelitian ini berlangsung selama 6 (enam) bulan, mulai dari tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan 1 September 2022 di Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Kamera
- Alat Tulis Menulis
- Lembaran Kuisioner

Sumber Data

Adapun yang bertindak sebagai informan atau responden yaitu pengguna Aplikasi SIPUHH.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dengan menggunakan kuisioner kepada responden. Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan instansi-instansi terkait, buku-buku, Jurnal, dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Untuk menjawab seberapa Efektivitas penggunaan Aplikasi SIPUHH, dilakukan dengan analisis data deskriptif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik deskriptif. Adapun dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Analisis terhadap persepsi responden yang diukur dengan pendekatan Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan Skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Pada skala ini jawaban dari setiap item instrument yang mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negative disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

No	Nilai Atribut Kepentingan	Skala
1.	Sangat Setuju	4
2.	Setuju	3
3.	Ragu-ragu	2
4.	Tidak setuju	1

Selanjutnya Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal. Indikator dari variabel efektivitas Aplikasi SIPUHH terdiri dari 6 indikator namun sesuai kebutuhan penelitian hanya digunakan 2 indikator yaitu: kewajiban dan pemeriksaan.

Kategori efektivitas dibuat berdasarkan perhitungan interval kelas sebagai berikut:

Jangkauan (R) = nilai maksimum – nilai minimum

Nilai maksimum = skor tertinggi jumlah pertanyaan dalam kuesioner

Nilai minimum = skor terendah jumlah pertanyaan dalam kuesioner.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN SIPUHH Online

SIPUHH Online merupakan media transaksi data PUIHH berbasis teknologi dan media informasi penyelenggaraan PUIHH secara realtime yang dapat diakses pada Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan oleh pengusaha IUPHHK, IUIPHHK, IPK, IPPKH, HGU, ISL sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta


Pemanfaatan Hutan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.66 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.67 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi.

Dengan SIPUHH Online peredaran hasil hutan kayu menjadi sederhana, lancar, tertib dan aman dengan prinsip lacak balak (timber tracking)/Chain of Custody (CoC), tersedianya data statistik produksi dan peredaran hasil hutan secara real time, optimalisasi penerimaan negara yakni Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (1) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348), (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776), (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245), peningkatan profesionalisme birokrasi, kepastian hukum, penegasan sanksi. Melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.66 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 dan P.67/MENLH/SETJEN /KUM.1/2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mewajibkan IUPHHK, UIPHHK, IPK, IPPKH, HGU, ISL mengimplementasikan SIPUHH Online. Perangkat sistem SI-PUHH Online juga berfungsi untuk keperluan penentuan penerimaan negara bukan pajak dalam bentuk Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai penyedia layanan harus dapat meningkatkan kualitas layanan implementasi SI-PUHH Online ditinjau dari kepentingan dan kepuasan perusahaan. Dalam penggunaan dokumen kayu bulat pada aplikasi SIPUHH para pengguna yakni pelaku usaha atau User melakukan perekaman data jenis kayu dan kubikasi/volume pohon dan setelah selesai melakukan perekaman data, pelaku usaha atau User akan di arahkan untuk melakukan pembayaran PNPB pada aplikasi SIPNPB untuk mendapat kode billing yang akan digunakan untuk pembayaran. Setelah PNPB dibayarkan pengguna atau User melakukan Login ulang ke Pembayaran PNPB ini sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI) milik Kementerian Keuangan.

Dana Reboisasi (DR)

Dari hasil data yang diterima Pendapatan Dana Reboisasi Per Kabupaten dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. Dana Reboisasi (DR)

Pendapatan Dana Reboisasi (DR) pada gambar diatas pada Kecamatan Buru Selatan mempunyai nilai pendapatan yang tinggi dari enam kecamatan yang lain pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.872.768,73 dan pendapatan terendah pada kecamatan Kepulauan Aru sebesar Rp. 2.225,97 pada Tahun 2021. Adapun pendapatan dari dana Reboisasi mengalami fluktuatif dan mengalami angka tertinggi pada tahun 2018 yaitu Rp.6.215.442,08,- dan yang terendah pada tahun 2020 dengan jumlah Rp 3.629.061,98.

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Berdasarkan data Pendapatan PSDH terlihat bahwa Kecamatan Buru Selatan mempunyai nilai pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan tujuh kecamatan yang lain yaitu, pada tahun 2018 sebesar Rp. 13.406.705.850,- dan pendapatan terendah pada Kecamatan Maluku Barat Daya sebesar Rp. 535.500,- pada Tahun 2018, Sedangkan untuk Pendapatan tahunan PSDH dari semua kecamatan, yang mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2019.

Perolehan PSDH Tahunan yang tertinggi dilihat pada gambar 5.3.2b berada pada tahun 2019 yaitu Rp.32.366.365.730,- dan yang terendah pada tahun 2020 dengan jumlah 22.291.596.020,-, karena dilihat pada gambar diatas ada penurunan signifikan anatara tahun 2019 dan 2020 dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pendapatan PSDH Tahun 2020.

Efektivitas Sistem SIPUHH

Efektifitas merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar hasil yang sebenarnya diperoleh dalam sebuah layanan atau program ataupun sistem sehingga dapat dikatakan berhasil atau mencapai suatu tujuan yang sesuai dengan harapan yang diinginkan. Konsep Efektivitas itu sendiri dapat digunakan dalam upaya mengevaluasi suatu program, layanan ataupun suatu sistem yang ditetapkan di suatu organisasi ataupun institusi termasuk juga sarana temu kembali informasi (Prastiwi & Jumino, 2018). Untuk menentukan seberapa besar efektivitas aplikasi SIPUHH digunakan dua indikator utama yaitu Kewajiban (Kualitas sistem, Kualitas informasi, Kualitas layanan) dan pemeriksaan. Adapun kategori efektivitas ini, dibuat berdasarkan perhitungan interval kelas (Prastiwi & Jumino, 2018) sebagai berikut:

Tabel 2. Kategori Efektivitas Penggunaan Aplikasi SIPUHH

Skor	Kode	Kategori
0.– 30	1	Tidak Efektif
31 – 61	2	Kurang Efektif
62 – 92	3	Efektif
>93	4	Sangat Efektif

Diolah: berdasarkan hasil data kuisisioner

Kewajiban

Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa efektif Aplikasi SIPUHH ini mudah dan dimana saja dapat digunakan. Untuk indikator kewajiban terdiri atas 10 pertanyaan sehingga diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Nilai Atribut dari Setiap Pertanyaan

No	Pertanyaan	Nilai Atribut Kepentingan			
		Sangat Setuju (%)	Setuju (%)	Ragu-ragu (%)	Tidak setuju (%)
1	1	37.5	62.5	0	0
2	2	0	5	42.5	7.5
3	3	0	7.5	62.5	12.5
4	4	25	67.5	7.5	0
5	5	0	5	42.5	52.5
6	6	30	62.5	7.5	0
7	7	0	32.5	60	7.5
8	8	100	0	0	0
9	9	100	0	0	0
10	10	0	80	20	0

Diolah: berdasarkan hasil data kuisisioner

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk pertanyaan 1 (P1) bahwa Fitur yang tersedia dalam aplikasi SIPUHH sangat lengkap, dari 40 responden, 15 responden menjawab sangat setuju (37,5%), sedangkan 25 responden menjawab setuju (62,5%).

Untuk pertanyaan 2 (P2) terkait dengan aplikasi tersebut dapat diakses dimana saja, responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 3 responden (7,5%), responden yang menjawab ragu-ragu sebanyak 17 responden (42,5%), sedangkan responden yang menjawab setuju sebanyak 20 responden (50%). Responden menjelaskan bahwa ketika berada di wilayah yang tidak memiliki jaringan atau signal maka aplikasi ini tidak dapat diakses.

Pertanyaan 3 (P3) Aplikasi SIPUHH ini mudah digunakan, dari 40 responden yang dijadikan sampel, 5 responden menjawab tidak setuju (12,5%), responden yang menjawab ragu-ragu sebanyak 25 responden (62,5%) dan responden yang menjawab setuju sebanyak 10 orang (25%).

Responden menjelaskan bahwa aplikasi ini cukup mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan.

Pertanyaan 4 (P4) Aplikasi SIPUHH ini dapat memudahkan pelaku usaha dalam melaksanakan penertiban administrasi, dari 40 responden yang menjawab ragu-ragu sebanyak 3 responden (7,5%), yang menjawab setuju sebanyak 27 responden (67,5%) dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 10 responden (25%). Aplikasi ini sangat membantu pelaku usaha atau pemegang izin, karena melalui aplikasi ini semua proses peizinan dipermudah.

Pertanyaan 5 (P5) Aplikasi SIPUHH ini dapat memberikan informasi tentang identitas pelaku usaha. Adapun responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 21 responden (52,5%), responden yang menjawab ragu-ragu sebanyak 17 responden (42,5%), sedangkan responden yang menjawab setuju 2 responden (5%).

Pertanyaan 6 (P6), Aplikasi SIPUHH ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penatausahaan hasil hutan berbasis teknologi informasi yang harus diakses secara online. Responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 12 reponden (30%), yang menjawab setuju sebanyak 25 responden (62,5%), yang menjawab ragu-ragu sebanyak 3 responden (7,5%).

Pertanyaan 7 (P7), SIPUHH merupakan salah satu syarat dalam melaksanakan usaha di sektor kehutanan. Dari 40 responden, yang menjawab tidak setuju hanya 3 responden (7,5%), yang menjawab ragu-ragu sebanyak 24 responden (60%). Sedangkan yang menjawab setuju sebanyak 13 responden (32,5%).

Pertanyaan 8 (P8), SIPUHH merupakan aplikasi yang dirancang untuk menjaga ketertiban dalam hal pemberantasan korupsi dilingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Respon menjawab sangat setuju (100).

Pertanyaan 9 (P9), SIPUHH diterbitkan apabila seorang pelaku usaha telah memenuhi persyaratan, responden seluruhnya menjawab sangat setuju (100%).

Pertanyaan 10 (P10), mewajibkan setiap pelaku usaha harus mendaftar. Respon menjawab setuju sebanyak 32 responden (80%), yang menjawab ragu-ragu hanya 8 responden (20%).

Pemeriksaan

Indikator ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana pendapat pengguna aplikasi dalam pemeriksaan SIPUHH. Dalam indikator ini diperlukan 6 pertanyaan untuk menjawab kebutuhan ini. Berikut hasil jawaban responden

Tabel 4. Nilai Atribut dari Setiap Pertanyaan

No	Pertanyaan	Nilai Atribut Kepentingan			
		Sangat Setuju (%)	Setuju (%)	Ragu-ragu (%)	Tidak setuju (%)
1	1	45	55	0	0
2	2	15	70	15	0
3	3	7.5	62.5	30	0
4	4		22.5	77.5	0

5	4	12.5	62.5	25	0
6	6	22.5	52.5	25	0

Diolah: berdasarkan hasil data kuisisioner

Pertanyaan 1 (P1) dengan adanya pemeriksaan secara online dapat mendorong pelaku usaha untuk menghitung data pohon yang akan ditebang, laporan pembayaran dana Reboisasi, dan provisi sumberdaya hutan (PSDH). Dari 40 responden yang dijadikan sampel, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 18 responden (45%), yang menjawab setuju sebanyak 22 responden (55%). Hal ini membuktikan bahwa aplikasi ini sangat membantu pelaku usaha dalam membuat laporan secara online.

Untuk pertanyaan 2 (P2), pemeriksaan SIPUHH dapat meningkatkan kepatuhan seorang pelaku usaha. Untuk pertanyaan ini, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 6 responden (15%), yang menjawab setuju sebanyak 28 responden (70%), dan yang menjawab ragu-ragu sebanyak 6 responden (47,5). Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, dengan adanya aplikasi ini sangat membantu pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup mengurangi resiko kecurangan pelaku usaha dibidang kehutanan. Namun bagi beberapa responden yang menjawab ragu-ragu menjelaskan bahwa terkadang ada kelalaian dalam hal pemeriksaan di lapangan, artinya tetap masih ada kecurangan yang terjadi dilapangan karena jumlah ataupun jenis yang diajukan tidak sesuai dengan yang dimasukkan didalam laporan aplikasi secara online.

Pertanyaan 3 (P3), jika terjadi keterlambatan dalam proses pembayaran maka akan dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 3 responden (7,5%), yang menjawab setuju sebanyak 25 responden (62,5%), sedangkan yang menjawab ragu-ragu sebanyak 12 responden (30%). Bagi responden biasanya, ketika terjadi pembayaran, maka akan diproses. Sedangkan bagi responden yang menjawab ragu-ragu menjelaskan bahwa terkadang tidak ada pemeriksaan, namun secara otomatis apabila kewajiban pembayaran PNPB belum terpenuhi (Permen LKH, Nomor P.78/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019) jadi kalau tidak membayar berarti tidak akan diterbitkan.

Pertanyaan 4 (P4), terkait dengan kekurangan pembayaran, responden yang menjawab ragu-ragu sebanyak 31 responden (77,5%), sedangkan yang menjawab setuju sebanyak 9 responden (22,5%). Menurut responden jika terjadi keurangan dalam pembayaran, maka secara otomatis tidak akan diterbitkan, karena menurut responden ketika seluruh item didalam aplikasi sdh terisi dan sudah membayar pajak maka akan segera diterbitkan surat keterangan sah hasil hutan kayu.

Pertanyaan 5 (P5), terkait dengan kelebihan bayar juga harus dilakukan pemeriksaan, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 5 responden (12,5%), yang menjawab setuju sebanyak 25 responden (62,5%) sedangkan yang menjawab ragu-ragu sebanyak 10 responden (25%). Responden menjelaskan hal yang sama yaitu, kalau tidak membayar maka tidak diproses, walaupun

kelebihan bayar mungkin akan dihubungi atau dikembalikan, karena selama ini belum terjadi pada pelaku usaha atau pemegang izin.

Pertanyaan 6 (P6), dengan adanya pemeriksaan, dapat mengantisipasi kecurangan PNPB. Seluruh responden menjawab sangat setuju (100%). Hal ini benar, menurut responden, Aplikasi ini sudah sangat membantu pelaku usaha dibidang kehutanan, karena menghemat biaya maupun waktu dalam proses penerbitan surat izin tersebut.

Berdasarkan indikator efektivitas yang digunakan, maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi SIPUHH berdasarkan indikator Kewajiban sudah efektif (72,18%) dalam pengelolaan dan penggunaannya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden, mereka menjelaskan bahwa aplikasi ini sangat membantu mereka dalam hal pelaporan karena menghemat waktu dan juga biaya. Namun, lebih lanjut mereka juga menjelaskan bahwa kendala utama bagi pelaku usaha atau pemegang izin yang berada di lokasi atau wilayah yang jauh, maka akan terkendala dengan masalah signal atau jaringan, juga masalah sistem aplikasi yang kadang mengalami gangguan.

Berkaitan dengan efektifnya penggunaan aplikasi SIPUHH yang sudah efektif, sesuai dengan pernyataan dari Siagian, 2001 dalam (Fauzan & Ati, 2018) Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan yang dilaksanakan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Selanjutnya dari aspek kegunaan, (Fauzan & Ati, 2018) menjelaskan bahwa bagaimana seseorang dapat mempercayai bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan kinerja pekerjaannya.

Adapun keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh apabila perusahaan sudah menerapkan SIPUHH yaitu: (1) Penerbitan/pembuatan SKSKB bersifat self-assessment (2) Peredaran kayu bulat milik IUPHHK dapat dipantau secara real time, oleh pihak-pihak yang terkait seperti Kementerian Kehutanan, pemilik/manajemen perusahaan, dan masyarakat. (3) Pengelolaan data terpusat dan Manajemen dapat mengambil keputusan strategis dengan cepat karena dapat mengamati pergerakan log (Siloooy et al., 2019).

Sedangkan untuk indikator pemeriksaan juga sudah efektif (72,08). Menurut responden pemeriksaan tersebut hanya melalui aplikasinya saja, dan surat izin tidak akan diterbitkan dan juga pemegang izin akan ditutup sementara apabila belum terpenuhinya kewajiban pembayaran PNPB.

Tabel 5. Indikator dan kategori

Indikator	Total Skor	Presentase	Kategori
Kewajiban	1155	72,18%	Efektif
Pemeriksaan	692	72,08%	Efektif

Diolah: berdasarkan hasil data kuisisioner

5. KESIMPULAN

Kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian ini adalah penggunaan aplikasi SIPUHH sudah efektif bagi pelaku usaha atau pemegang izin (pengelola hutan).

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzan, & Ati, S. (2018). Analisis Pemanfaatan Aplikasi iPusnas Berbasis Android di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 7(4), 11–20.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/22944>. (diakses 5 Juni 2022)
- Prastiwi, M. A., & Jumino, J. (2018). Efektivitas Aplikasi Ipusnas sebagai Sarana Temu Balik Informasi Elektronik Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 7(4), 231–240.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/22966> (diakses 21 Juli 2022)
- Pemerintah Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor P.66 / MENLHK / SETJEN/ KUM.1 / 10 /2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Pemerintah Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor P.67 / MENLHK / SETJEN/ KUM.1 / 10 / 2019. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Pemerintah Indonesia. 2016. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 6/AG/2016. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Pemerintah Indonesia. 2017. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor P.64 / MENLHK / SETJEN/ KUM.1 / 12 / 2017. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Silooy, I. W., Mardiatmoko, G., & Maail, R. S. (2019). Analisis Tingkat Keragaman Pengukuran Volume Kayu Bulat Oleh Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ganis-Phpl) Pada Aplikasi Si-Puhh Online. *Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil*, 3(2), 148–159. <https://doi.org/10.30598/jhppk.2019.3.2> (diakses 16 Agustus 2022)